

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki fungsi sebagai pegangan atau acuan untuk bersikap dan berperilaku bangsa Indonesia. Pancasila merupakan acuan fundamental dalam perumusan berbagai kebijakan.

Selanjutnya nilai kultur dasar tersebut oleh para pendiri bangsa dikembangkan dan secara yuridis disahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konsep negara modern, merupakan ihwal bagi negara untuk bertanggung jawab melindungi dan memelihara keberagaman atau kebhinekaan termasuk didalamnya kebebasan beribadah, beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Secara garis besar, aturan tentang HAM diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam aturan HAM tersebut, bahwa negara memiliki itikad baik untuk melindungi dan

memelihara keberagaman, terutama dalam mengcover nilai-nilai HAM dalam beribadah, beragama, dan berkeyakinan.

Dalam pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

“setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

Jelas dalam pernyataan undang-undang bahwa dalam beragama dan berkeyakinan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia, yang artinya tidak dapat di pengaruhi oleh siapaun dengan alasan apapun.

Namun, jaminan perlindungan tersebut jauh dari harapan para pendahulu atau *Foundingfather* bangsa ini. Banyak pemerintah yang kurang mengilhami semangat perlindungan HAM atau banyak penegak hukum yang tidak menjalankan hukum secara profesional dan/atau masih banyak pejabat

administrasi dalam menjalankan tugasnya tidak berprinsip pada persamaan hak dan berperilaku tidak adil, seperti yang dirasakan oleh penghayat kepercayaan dalam pelayanan umum dan dalam administrasi kependudukan.

Dalam mendapatkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), pada kolom agama KTP milik penghayat kepercayaan dibiarkan kosong dan hanya diisi dengan tanda garis (*strip*) saja. Pengosongan kolom agama bagi penghayat kepercayaan dalam KTP tersebut bukan tanpa dasar hukum. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Pasal 61:

Ayat (1)

“KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua”.¹

Ayat (2)

“Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam dataabase kependudukan”.

Serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 64:

ayat (1)

“KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kwarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el”.

Ayat (5)

“Elemen data tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”.²

Ketentuan tersebut dirasakan ketidakadilan, diskriminatif dan kesulitan dalam mendapatkan pelayanan publik oleh penghayat aliran kepercayaan. Atas dasar tersebut dan pengalaman praktik oleh para penghayat kepercayaan dilapangan itulah yang melatarbelakangi penghayat kepercayaan melakukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi. Penghayat

² Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

kepercayaan menguji pasal yang berkaitan dengan pengosongan kolom agama pada KTP mereka pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mereka beranggapan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 atau aturan lain yang berkenaan dengan perlakuan yang sama dan adanya diskriminatif dalam memperoleh pelayanan publik yang baik.

Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap pasal 61 ayat (1) dan (2) serta pasal 64 ayat (1) dan (5) undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan yang terkait dengan aturan pengosongan kolom agama dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini secara tidak langsung keberadaan penghayat kepercayaan diakui Negara. Melalui putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh Nggay Meheng Tana dan beberapa orang penganut kepercayaan lainnya, di waktu yang akan datang mereka dapat mencantumkan kepercayaan yang mereka anut pada kolom di KTP dan KK. Hal

ini dianggap angin segar dan memulihkan martabat penghayat kepercayaan, bagi penganut kepercayaan.³

Namun dalam pengujian pasal 61 ayat 1 dan 2 pasal 64 ayat 1 dan 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut juga menimbulkan pro dan kontra dan polemik. Beberapa tokoh agama atau tokoh masyarakat beranggapan bahwa hal tersebut akan memberikan implikasi yang besar terhadap tatanan masyarakat. Salah satunya K.H Ma'ruf Amin menyatakan bahwa unsur identitas pada seseorang warga negara adalah agama, bukan penganut kepercayaan pada kolom agama di KTP-el ataupun KK.⁴

Setelah menggelar beberapa persidangan pada akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada KTP-el dan KK. Hal itu diatur dalam pasal 61 ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat

³ “Putusan MK ‘Angin Segar’ dan ‘Memulihkan Martabat’ Penghayat Kepercayaan” <http://www.bbc.com/>, di akses pada 06 Maret. 2020, pukul 14.26 WIB

⁴ Ma'ruf Amin, ‘Putusan MK Final dan Mengikat Tetapi Implikasinya Besar Sekali’ nasional.kompas.com/, diakses pada 06 Maret 2020, pukul 15.21 WIB.

)1) dan (5) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta undang-undang No 24 tahun 2013 tentang undang-undang administrasi kependudukan. Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “agama” dalam pasal 61 ayat (1) dan pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut kepercayaan.

Banyak hal yang tak terduga dalam konsep ber hukum Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang membuat publik berpikir masih terdapat harapan dalam memperjuangkan keadilan. Pada kenyataannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berani dalam memutus fakta-fakta hukum yang ada, namun lebih jauh dari itu. Mahkamah Konstitusi juga melakukan pembenahan yang berani dalam bentuk-bentuk putusannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menentukan bahwa, penghayat kepercayaan memiliki hak yang sama dalam pencatuman elemen data kependudukan berupa pencantuman aliran kepercayaan yang mereka yakini dalam administrasi

kependudukan, baik itu Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau pun Kartu Keluarga (KK). Adanya putusan mahkamah konstitusi tersebut dinilai akan membawa implikasi hukum yang luas, terutama bagi masyarakat yang masih menganut keyakinan penghayat kepercayaan, seperti penganut kepercayaan Sunda Wiwitan suku Baduy di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dimana masyarakat baduy merasa didiskriminasi dan sudah sekian lama berusaha untuk mendapatkan pengakuan secara legalitas oleh Negara dengan mencantumkan aliran kepercayaan yang mereka yakini (Sunda Wiwitan) dalam identitas kependudukan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan Pasca Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 (Studi Kasus Sunda Wiwitan Lebak-Banten)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dasar konstitusi hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016?
2. Bagaimana perlindungan negara terhadap kebebasan memeluk agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016?
3. Bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pencantuman aliran kepercayaan Sunda Wiwitan dalam KTP.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian menganalisis apa saja yang harus dijelaskan dalam penelitian. Pada penelitian ini perlu dijelaskan tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui putusan dan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai karya ilmiah, maka penelitian ini dapat menambah atau meningkatkan pengetahuan dalam bidang penelitian hukum yang berhubungan dengan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dan juga wawasan dalam bidang sosial khususnya dalam kaitannya dengan penghormatan terhadap penghayat kepercayaan
 - b. Menambah ilmu pengetahuan pada umumnya.
2. Manfaat dan kegunaan praktis
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan ilmu yang bermanfaat dalam konteks penelitian hukum tentang implementasi putusan Mahkamah Konstitusi.

- b. Memberikan pemikiran tentang penganut aliran kepercayaan, kebudayaan, kearifan lokal yang telah ada sehingga dapat meningkatkan rasa toleransi terhadap penganut aliran kepercayaan.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan studi kepustakaan dan penelusuran yang telah dilakukan penulis, ada beberapa penelitian yang mirip dengan objek penelitian penulis. Berikut ini paparan tinjauan umum atas sebagian karya peneliti tersebut:

Syahlevy Lisando dalam skripsinya yang berjudul “Implikasi putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap jaminan hak konstitusional warga negara penganut kepercayaan “ menyimpulkan bahwa jika mengacu pada pengertian diskriminasi dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. di antaranya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004, bertanggal 12 April 2005, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005, bertanggal 29 Maret 2006 , dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, perbedaan pengaturan antar warga negara dalam hal pencantuman

elemen data penduduk, menurut Mahkamah Konstitusi tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional. Pengaturan tersebut telah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama, yakni terhadap warga negara Indonesia penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik. Jika pun dikaitkan dengan pembatasan terhadap hak dan kebebasan dengan undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28J ayat (2) UUD 1945, menurut mahkamah pembatasan demikian tidak berhubungan dengan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan bukan pula untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam kehidupan masyarakat demokratis.

Tujuan utama mahkamah konstitusi, “Nomor 97/PUU-XIV/2016” sebenarnya ialah pengakuan komunitas penghayat kepercayaan demi terwujudnya persamaan hak terhadap layanan publik, lingkungan sosial, dan bantuan sosial.⁵

⁵ Syahlevy Lisando Abadia, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Penganut/Penghayat Aliran Kepercayaan” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), h.76

Rudiansyah skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan” menyimpulkan bahwa dari segi kebijakan ataupun aturan yang telah dikeluarkan negara terhadap penghayat kepercayaan di Indonesia, *pertama* pada masa pemerintahan orde lama yang di dalamnya beberapa kali keluar aturan yang bersinggungan dengan penghayat kepercayaan, disntersr undang-undang tersebut adalah, undang-undang kejaksaan Nomor.15/1961 yang memuat aturan tentang kewenangan kejaksaan untuk mengawasi penghayat kepercayaan. Masih pada era yang sama, dikeluarkannya penetapan presiden Nomor 1 Tahun 1965 lalu kemudian di undangkan yang salah satu pasal didalamnya memuat agama-agama resmi di Indonesia dan didalamnya hanya memuat lima agama resmi tanpa mengakui keberadaan penghayat kepercayaan. *Kedua*, masa pemerintahan orde baru tepatnya tahun 1978 dikeluarkan TAP MPR Nomor II/1973 tentang garis-garis besar haluan negara (GBHN) menegaskan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan agama. Delapan tahun setelahnya, yakni tahun 1978 dikeluarkan lagi TAP MPR Nomor 4/1978 yang menyatakan

bahwa kepercayaan bukanlah Agama namun hanya sebatas kebudayaan. Tapi ini juga mengharuskan adanya kolom agama dalam dokumen kependudukan.⁶

Dalam penelitian terdahulu di atas terdapat adanya persamaan dan perbedaan perihal pokok pembahasan yang akan penulis teliti. Persamaan nya adalah sama-sama membahas terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/20216, akan tetapi penelitian terdahulu diatas lebih menitik beratkan kepada analisis putusan. Dan juga dalam penelitian ini penulis akan menitik fokuskan terhadap perlindungan negara terhadap kebebasan memeluk kepercayaan dan keagamaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, dan penulis juga akan memfokuskan terhadap implementasi Putusan tersebut di Desa kanekes, Kabupaten Lebak Banten.

G. Kerangka Teori

Jika melihat uraian di atas, pembahasan tersebut lebih kepada Hak Asasi Manusia, sebab negara berhak melindungi hak berkeyakinan warga negara indonesia,

⁶ Radiansyah, “Analisis Yuridis Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terkait Kolom Agama Dalam Dokumen Kependudukan” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), h. 61

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat dengan kuat didalam diri manusia, keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respons dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada dimuka bumi. Dengan kata lain, wacana HAM bukanlah berarti menafikan eksistensi hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.

Menurut UUD 1945 Pasal 28E Ayat 1 dan 2 bahwa :

1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.⁷

Menurut Agung Ali Fahmi menyatakan bahwa hak atas kebebasan bergama tidak dapat dipisahkan dari kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan nuraninya.⁸ Lebih dari itu, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa hak atas kebebasan beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan tidak ada diskriminasi terhadap pelaksanaan

⁷Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁸ Adam Mushi, *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015), h. 2.

hak tersebut. Dalam hal ini, pasal 281 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa:

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.⁹

Menurut Jimly Asshidiqie bahwa dalam paham negara hukum, jaminan perlindungan HAM dianggap sebagai ciri yang mutlak harus ada di setiap negara yang dapat disebut *rechstaat*. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, jaminan-jaminan HAM itu juga diharuskan tercantum tegas dalam undang-undang dasar atau konstitusi tertulis

⁹ U

negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).¹⁰

Menurut Mashood A. Baderin, Hak asasi manusia adalah hak-hak manusia. Itulah hak-hak semua manusia yang sepenuhnya setara, kita layak dianugrahi hak hak itu semata – mata karena kita manusia. Semua hak itu berasal dari martbat inheren manusia dn telah didefinisikan sebagai klaim-klaim manusia untuk diri mereka sendiri ataaau untuk orng lain, didukung oleh suatu teori yang berpusat pada prikemanusiaan pada manusia sebagai manusia, anggota umat manusia mempunyai hak untuk mendapatkannya dri masyarakat sebagai manusia.¹¹

Dalam konteks sikap Islam terhadap agama dan kepercayaan lain, Al-Qur'an juga secara tegas mengajarkan pemahaman tentang pluralisme agama, Allah berfirman bahwa Al-Qur'an diturunkan untuk membawa kebenaran, dan mengakui eksistensi kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan dapat

¹⁰Adam Mushi, *Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2015), h. 128.

¹¹Muhamad Ashri, *Hak Asasi Manusia*, (Makasar: CV. Social Politic Genius, 2018) h. 14

dijadikan batu ujian atau perbandingan terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya itu. Allah juga menegaskan bahwa untuk tiap-tiap umat diantara kita, sudah ada aturan dan jalan yang jelas dan terang. Bahkan Allah juga meyakinkan kita bahwa manusia tidak diciptakan-Nya sebagai satu umat saja, melainkan terdiri dari berbagai umat yang mungkin punya keyakinan yang berbeda satu sama lain semua itu dimaksudkan oleh Allah untuk menguji manusia terhadap apa-apa yang telah diberikan oleh-Nya. Namun yang paling penting adalah setiap manusia diharapkan untuk terus berlomba dalam berbuat kebajikan (*fastabiqul khairat*) di muka bumi. (Al-Maidah:48).¹²

H. Metode Penelitian

Menurut Lex J Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, yang lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

¹² Elza Peldi Taher, *Merayakan Kebebasan Beragama*, (Jakarta: Indonesian Conference on Religion and Peace, 2009) h. 452

memanfaatkan berbagai metode alamiah itu sendiri. Penelitian skripsi ini bersifat kepustakaan dan lapangan. Karena data-data yang akan diperoleh berasal dari sumber literature (*library research*) kemudian akan juga diperoleh dari lapangan (*Field reseach*)¹³. Secara sistematis metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian dekskriptif, yaitu pendekatan penelitian pemaparan fenomena sosial tertentu baik tunggal maupun jamak. Penelitian kualitatif menggunakan konsep kealamiahian (kecermatan, kelengkapan, dan orisinalitas) data, yakni kesesuaian antara apa yang mereka rekam sebagai data dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data primer diperoleh penulis dari wawancara langsung dengan pihak yang terkait yaitu tokoh masyarakat Baduy dan

¹³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1998), h.9

Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil, yang diperoleh dari sumber asli. Maka dari itu data primer yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara, observasi, ataupun dokumentasi yang penulis lakukan terhadap pihak terkait.

b. Data Sekunder

Observasi adalah merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu,

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.¹⁴ Penulis mengawasi dengan cermat setiap perkembangan yang berkaitan dengan penelitian, mengadakan

¹⁴ M Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Arr-ruz Media, 2016), h.165

penelitian pada jurnal, dan media massa yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dari definisi menurut Gordon wawancara merupakan percakapan antara dua orang dimana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.¹⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data meliputi fotografi, video, memo, surat, dan rekaman yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang dan sebagai bagian besar dari kajian kasus yang merupakan sumber data dari pokok berasal dari hasil observasi dan wawancara mendalam.

¹⁵ Haris Hardiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: Instrumen Penggalan Data kualitatif*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013), h.20

4. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data wawancara pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang umum dan lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, secara keseluruhan akan penulis uraikan secara global dengan cara membagi pembahasan dalam skripsi ini menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang keseluruhan, yang merupakan kerangka awal dari skripsi. Didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Gambaran Umum Aliran Kepercayaan Sunda Wiwitan

Bab ini menggambarkan aliran kepercayaan sunda wiwitan, yang akan di bahas dalam bab ini adalah sejarah aliran sunda wiwitan dan pokok ajaran kepercayaan sunda wiwitan.

BAB III Teori dan Kebijakan Negara dalam Kebebasan Memeluk Agama Dan Kepercayaan

Bab ini menggambarkan teori dan kebijakan negara dalam kebebasan memeluk agama dan kepercayaan.

BAB IV Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan Studi Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil Pengamatan, yaitu terkait pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi dalam pencantuman aliran Sunda Wiwitan dalam KTP dan KK , pertimbangan hakim dan respon tokoh masyarakat penganut kepercayaan Sunda Wiwitan pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencantuman aliran kepercayaan dalam KTP dan KK.

BAB V Penutup

Bab ini berisi penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dari keseluruhan isi. Pada bagian ini terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.